

BAB V

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat membayar zakat fitrah langsung kepada Kyai disebabkan oleh beberapa hal : *Pertama*, Karena ketidaktahuan mereka tentang dasar hukum pembayaran zakat fitrah sehingga dalam pelaksanaannya mereka hanya mengikuti orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya. *Kedua*, Sikap fanatisme masyarakat terhadap Kyai yang melahirkan anggapan bahwa segala urusan yang berkenaan dengan aktifitas keagamaan diserahkan kepada Kyai.
2. Ketika Zakat fitrah dibayarkan langsung kepada Kyai maka akan mengandung beberapa Konsekuensi, diantaranya : Tidak terjaminnya pendistribusian zakat fitrah oleh Kyai sehingga berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan zakat fitrah.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah yang langsung dibayarkan kepada Kyai, Jika dilihat dari berbagai aspek baik dari *nash/dalil* Al-Qur'an dan maka Zakat Fitrah lebih utama dibayarkan kepada amil (Unit Pengumpul Zakat). Dan apabila dilihat dari aspek Sosial maka praktek tersebut menimbulkan konsekuensi negatif sehingga Zakat Fitrah harus dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan persyaratan tertentu kepada Amil.